

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
UMKM NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP
PENGEMBANGAN
USAHA JUAL BELI KOPI
(Studi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung
Barat)**

Skripsi

**SITI AMINAH
NPM. 1831040177**



Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
UMKM NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP
PENGEMBANGAN
USAHA JUAL BELI KOPI
(Studi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung
Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**SITI AMINAH
NPM: 1831040177**

Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I: Dr. Nadirsah Hawari, M.A.
Pembimbing II: Angga Natalia, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berfungsi untuk mempertegas arah serta pokok penelitian dengan tujuan peneliti tetap pada inti atau fokus pembahasan. Sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Berikut adalah judul yang di angkat oleh peneliti Iplementasi Peraturan Menteri Koperasi UMKM Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pengembangan Usaha Jual Beli Kopi (Studi Di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)” Adapun terdapat beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Lester dan Stewart menyebutkan bahwa implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas yaitu tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang lalu kemudian keduanya juga menyebutkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami sebagai proses atau sebuah keluaran (*output*) maupun sebagai sebuah dampak (*outcome*).¹ Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum dalam tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Kemudian Grindle menambahkan bahwa proses implementasi kebijakan akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana yang akan digunakan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

¹Winarno Budi, 2014. *Kebijakan Public (teori, proses,dan studi kasus) CAPS (Center Of Academia Publishing Service)*. (Yogyakarta: t.p 2014), 148

² Grindle, Merilee S. (Ed) 1980. *Politics And Apollicy Implementation In The Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang dapat Membahayakan Perekonomian Nasional serta menyelamatkan Ekonomi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*.³Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan tindak lanjut dari arahan presiden terhadap skema bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kategori miskin dan rentan yang terdampak pandemi covid-19. Bantuan tersebut termasuk kedalam salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu respon pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19.⁴

Pengembangan usaha merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya yang kemudian menjadi barang atau jasa yang di inginkan oleh konsumen. Pengembangan adalah suatu proses persiapan secara analitis mengenai peluang pertumbuhan yang potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan dari pihak luar dalam meningkatkan kualitas dengan tujuan memperluas usaha.⁵ Menurut Mulyadi Nitisusantro, pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan dalam menumbuhkan dan meningkatkan

³ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

⁴ Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, *Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemic Covid-19* . Januari 2021 ,2.

⁵ Kartika Putri, Dkk “Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentral Industri Krupuk Desa Kedung Rejo Sidoharjo Jawa Timur)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2014 ,.4.

kemampuan serta daya saing sebuah usaha.⁶ Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil, dan menengah menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan dari masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di maksud dalam penelitian ini berfokus pada jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produksi dan Jual Beli Kopi. Peneliti menentukan 1 Kecamatan sebagai fokus penelitian, yaitu Kecamatan Sumber Jaya.

Maka berdasarkan penegasan judul di atas, maksud serta tujuan dari judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai Proses Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Kebijakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) berkaitan dengan proses hasil dan dampak terhadap pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Bidang Produksi dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)

B. Latar Belakang Masalah .

Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah sebuah kegiatan usaha yang di anggap mampu memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas ari ekonomi nasional.⁷

⁶ Mulyadi Nitisusantro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 271

⁷ Karla Melva Lumempov, Sarah Sambiran, Ismail Ranchman “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan UKM Pada Era Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa” *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1 2021, 2.

Seskemenkop Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Arif R Hakim memberikan penjelasan bahwa Usaha Mikro merupakan populasi usaha yang terbesar di Indonesia yang dalam ini proporsinya mencapai mencapai 99,62% dari total keseluruhan 64.166.606 Usaha yang berkontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada PDB yaitu sebesar 60,5%, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak perlu di ragukan dan memiliki kekuatan yang cukup besar dalam pengaruhnya di Perekonomian Negara Indonesia.⁸

Setelah Indonesia di kategorikan dalam pandemi *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)* yang kemudian menyebabkan hampir semua sektor menjadi dampak pandemi tersebut. dampak tersebut tidak hanya di dalam bidang kesehatan, sosial, politik namun juga berdampak pada permasalahan ekonomi nasional dan termasuk kedalam permasalahan yang di hadapi masyarakat. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di ambil yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat salah satunya dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya yaitu Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau kebijakan *Lockdown* yang pernah di terapkan di Indonesia termasuk di Lampung Barat. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang serius terhadap keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari setiap sisi termasuk pembiayaan, distribusi, produksi serta permintaan pasar. Hal tersebut berarti pandemi covid-19 berdampak pada sisi *supply* dan *demand* serta mengakibatkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan dalam penerimaan Negara.⁹

Maka pemerintah dalam menanggapi masalah ekonomi di era pandemi yaitu program Bantuan Produktif Usaha Mikro

⁸ KEMENKOPUKM. 2021. KemenkopUKM Koordinasikan Penuntasan Penyaluran BPUM 2021 dengan Pemerintah Daerah. Diunduh dalam www.kemenkopukm.go.id . Diakses pada 16 oktober 2021.

⁹ Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia, *Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemic Covid-19* . Januari 2021, IV.

(BPUM) untuk menjaga keberlangsungan usaha pelaku mikro menghadapi tekanan akibat Covid-19. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang di ambil pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian yang tertera dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 2 menjelaskan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pasal 3 ayat 1: BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).¹⁰

Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha mikro terdampak covid-19 yang usahanya mengalami keterbatasan dalam menjalankan usahanya yang membuat pendapatan pelaku usaha mikro menurun sehingga mereka sulit untuk memenuhi kesejahteraannya. Menurut Al Syathibi kesejahteraan disebut dengan *maslahah* yang dimana jika dilihat dari pandangan *maqashid syariah* maka akan terlihat bahwa islam menginginkan agar setiap manusia memperhatikan kesejahteraan mereka.¹¹ Sesuai dengan firman Allah.SWT dalam QS. An-Nisa: 36. Sebagai berikut:

¹⁰ Karla Melva Lumempov, Sarah Sambiran, Ismail Ranchman “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan UKM Pada Era Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa” *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1 (2021), 2.

¹¹ Agus Purnomo, “Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam”, Al *Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2., 104.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخَنَّفًا فَخُورًا ۗ﴾ ٣٦

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Ayat dalam surah An-Nisa berisikan nasihat dan petunjuk yang harus diikuti dan di amalkan oleh setiap yang mengiginkan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya, dalam ayat ini pula di jelaskan bahwa kewajiban manusia kepada Allah dan kewajibannya terhadap sesama manusia.¹² Dengan adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro, tambahan modal yang diberikan bisa digunakan untuk keperluan usaha agar usaha pelaku usaha mikro dapat bertahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraannya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok melalui kegiatan ekonomi yang disertai dengan memperhatikan kewajiban agama sehingga tercapai kemaslahatannya. Berkaitan dengan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada tahun 2021 sesuai dengan data yang di dapatkan saat pra penelitian dari 15 Kecamatan yang ada di Lampung Barat sebanyak 4.514 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai usaha yang mendaftar program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Berikut merupakan jumlah pendaftar

¹² Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1990),. 173.

program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dari 15 Kecamatan yang ada di Lampung Barat

Tabel 1.1
Data Pendaftar Program
Bantuan Produktif Usaha Mikro 2021

No.	Kecamatan	Data Jumlah Pendaftar BPUM Tahun 2021
1.	Sumber Jaya	1254
2.	Balik Bukit	830
3.	Sekincau	462
4.	Gedung Surian	425
5.	Batu Ketulis	403
6.	Sukau	321
7.	Way Tenong	152
8.	Belalau	125
9.	Batu Brak	116
10.	Air Hitam	122
11.	Kebun Tebu	110
12.	Suoh	86
13.	Bandar Negeri Suoh	50
14.	Lumbok Seminung	50
15.	Pagar Dewa	9
Jumlah		4.514 UMKM

*Sumber: Dinas Koperasi Industri dan perdagangan
Kabupaten Lampung Barat*

Dilihat dari tabel data pendaftar program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di atas terlihat bahwa jumlah pendaftar terbanyak terdapat pada Kecamatan Sumber Jaya. Maka ini yang menjadi salah satu alasan menjadikan Kecamatan Sumber Jaya sebagai lokasi penelitian. Salah satu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang dan berperan dalam perekonomian di Lampung Barat yaitu sektor yang berkaitan dengan perkebunan kopi.

Hal ini di sebabkan oleh karena Lampung Barat dikenal sebagai central penghasil kopi terbesar di Lampung. Potensi perkebunan kopi dengan luas 59.357 hektar serta jumlah produksi mencapai 52.644,9 ton/tahun namun jumlah konsumsi hanya mencapai 2.632ton/tahun atau baru mencapai $\pm 5\%$ dari total keseluruhan produksi kopi $\pm 95\%$ yang di petik, dijemur, dan di jual. Namun saat ini mulai berkembang usaha-usaha *off-farm* seperti halnya pengolahan biji kopi menjadi bubuk siap konsumsi kemudian di pasarkan.¹³ Menurut Undang-Undang Republik Nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu untuk di selenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas mungkin, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, serta potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.¹⁴

Berdasarkan dari data dilapangan komoditi utama masyarakat Lampung Barat merupakan petani kopi, maka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kopi merupakan salah satu ide yang strategis yang di ambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha pengolahan biji kopi menjadi jenis usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap industri pengolahan kopi lebih fleksibel dan efisien dalam mengelola usahanya karena mayoritas usaha pengolahan kopi berlokasi dekat dengan sumber daya utama sehingga memperoleh komoditas kopi langsung dengan harga dan kualitas terbaik. Maka dari hasil

¹³ Badan Pusat Statistik, Lampung (Lampung: Badan Pusat Statistik) 2020,. 128.

¹⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 2016, . 13

analisa data di atas peneliti menetapkan jenis produksi dan jual beli kopi sebagai fokus penelitian terutama di Kecamatan Sumber Jaya. Lampung Barat dikenal sebagai salah satu Kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Kopi menjadi salah satu usaha yang di kembangkan baik dalam proses produksi, pengolahan maupun penjualan yang di lakukan oleh pemerintah daerah. Maka peneliti memfokuskan jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produksi dan jual beli kopi yang terdaftar dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dan dalam penelitian ini melihat pula implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pengembangan Pelaku Usaha Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat sebagai tujuan penelitian.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi dari Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap pengembangan usaha produksi dan jual beli kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Bagi penerima Bantuan dan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mem-pergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini. Maka peneliti sangat tertarik untuk menganalisis dan menguji apakah dalam proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 terutama kepada penerima Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pengembangan usaha Bidang Produksi Dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah domain tunggal atau terdiri dari beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial yang ada di lapangan, dalam

penentuan fokus di penelitian akan lebih di dasarkan pada tingkat informasi terbaru sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.¹⁵. Maka sesuai dengan teori serta konsep dan kerangka berfikir dalam penelitian ini, fokusnya adalah mengkaji dan menganalisa mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Barat.

Sub Fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dalam beberapa sub point yang berguna sebagai indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produksi dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.
2. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik generasi III yaitu hybrid atau campuran, dengan tiga indikator yaitu *pertama*, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku *kedua*, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga dan *ketiga*, hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan.
3. Kemudian untuk menganalisis proses implementasi dan dampak terhadap kesejahteraan dari program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, pada bidang Produksi dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 286-287.

1. Bagaimana proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Jual Beli Kopi Di Kecamatan Sumber Jaya?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Pengembangan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Jual Beli Kopi Di Kecamatan Sumber Jaya yang menerima bantuan tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Produksi dan Jual Beli Kopi Di Kecamatan Sumber.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Pengembangan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Produksi dan Jual Beli Kopi Di Kecamatan Sumber Jaya yang menerima bantuan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu turut mengembangkan dan menjadi khasanah keilmuan kebijakan publik lokal terkait dengan pengambilan kebijakan publik, proses pelaksanaan kebijakan, dan dampak dari implementasi kebijakan publik khususnya pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

- b. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi perbandingan atau pembelajaran bagi mahasiswa secara langsung sesuai dengan teori yang sudah di dapatkan di dalam kelas khususnya teori Implementasi Kebijakan.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan sebagai bahan evaluasi dari implementasi kebijakan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) serta hasil penelitian sebagai bahan referensi dan perbandingan dengan implementasi program-program berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pelaku Produksi dan Jual Beli Kopi sebagai evaluasi penggunaan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan baik sesuai dengan kebijakan tersebut.
 - c. Dan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan perbandingan untuk para peneliti selanjutnya mengenai implementasi kebijakan khususnya implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian tentu akan ada peneliti lain yang membahas mengenai tema yang di angkat, meskipun hasil penelitiannya berbeda namun inti permasalahan yang di bahas ada kesamaan. Terdapat beberapa penelitian yang searah dengan tema penelitian seperti dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elma Iklima Azzahra yang dikemukakan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Dampak Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro**

(BPUM) Terhadap Usaha Konveksi (Studi Kasus pada Wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya).

Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui *pertama*, rata-rata profit yang diperoleh dari usaha konveksi yang memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), *kedua* secara parsial jumlah produksi usaha konveksi terhadap program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), *Ketiga* perbedaan pengaruh jumlah produksi terhadap profit usaha konveksi sebelum dan sesudah mendapatkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Dan dalam penelitian ini fokus penelitian pada usaha konveksi.¹⁶ Sedangkan yang membedakan dalam penelitian yang saya lakukan dengan penelitian tersebut yaitu menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, hasil dan dampak kebijakan terhadap pengembangan Pelaku Usaha Jual Beli Kopi khususnya di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

2. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Moch. Rozzaq yang di kemukakan dalam bentuk tesis yang berjudul **Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.** Dalam penelitian ini menggunakan teori implemetasi kebijakan dari Edwards dan model yang digunakan

¹⁶ Elma Iklima Azzahra “*Dampak Bantuan Bagi Pelaku Usaha (BPUM) Terhadap Usaha Konveksi (Studi Kasus Pada Wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)*”(Skripsi, Tasikmalaya : Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2021).

ditentukan dalam 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Variabel tersebut yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resource*), Disposisi (*Dispotitions*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari keempat indikator sudah berjalan sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) pada pelaksanaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penelitian ini lebih memfokuskan kepada para aktor implementasi kebijakan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada indikator Lembaga Birokrasi yaitu Dinas Koperasi.¹⁷ Dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan teori implementasi kebijakan publik generasi III (*hybrid*) atau campuran, dan menggunakan 3 indikator dalam penelitian yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, hasil dan dampak kebijakan. Dan dalam penelitian yang saya lakukan dari ketiga indikator ada satu indikator yang tidak berhasil yaitu dampak dan hasil program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) belum mampu membantu pengembangan usaha kopi di Kecamatan Sumber Jaya pada pandemi covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman dalam jurnal yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa**. Dalam penelitian ini menggunakan fokus teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan dua variabel besar yaitu Isi Kebijakan, (*content of policy*), dan

¹⁷ Moch. Rozzaq, "Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya" (*Tesis, Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim* 2021).

Lingkungan Implementasi (*context of implementation*) dan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah berjalan dengan baik namun mekanisme penyaluran masih ada problematika yang terjadi. Dari sisi Lingkungan Implementasi Kebijakan menggambarkan adanya manfaat oleh sebagian besar masyarakat penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan tetapi ada sebagian yang tidak dipergunakan sehingga menggambarkan tidak adanya perubahan pada usahanya.¹⁸ Dan teori yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan teori implementasi kebijakan publik generasi III (*hybrid*) atau campuran, dan menggunakan 3 indikator dalam penelitian yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, hasil dan dampak kebijakan. Serta dalam penelitian saya menggunakan teknik analisa data berupa, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil dari indikator ketiga dampak dan hasil belum efektif dalam implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pengembangan Pelaku Usaha Jual Beli Kopi khususnya di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Riskiana Sari dalam Skripsi yang berjudul **Tinjauan Masalah Terhadap Distribusi Bantuan Presiden BPUM Nasabah PT.PNM Mekar Cabang Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan**. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori *Masalah Mursalah* untuk mengetahui

¹⁸ Karla Melva Lumempov, Sarah Sambiran, Ismail Ranchman “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan UKM Pada Era Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa” *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1 2021, 2.

syarat penerima dan mekanisme penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) oleh PT. PNM Mekar. Dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan teori *masalah* syarat penerima dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) PT. PNM Mekar justru mengambil keuntungan dibalik pembagian dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan dianggap menyimpang serta tidak sesuai dengan teori masalah dan peraturan menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 6 Tahun 2020. Dan mekanisme pembagian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) melalui PT. PNM Mekar apabila ditinjau dari teori *masalah* terdapat kemanfaatan yang didapatkan oleh penerima bantuan, namun masih banyak terdapat kemudahan karena penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak tepat sasaran.¹⁹ Dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan teori implementasi kebijakan publik generasi III (*hybrid*) atau campuran, dan menggunakan 3 indikator dalam penelitian yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, hasil dan dampak kebijakan. Dalam yang membedakan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah jika dalam penelitian saya lembaga pengusul Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Serta terfokus pada kelompok usaha kopi di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

5. Penelitian dari Selaku Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar dalam jurnalnya yang berjudul **Ekeftivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun**

¹⁹ Suci Riskiana Sari, "Tinjauan Masalah Terhadap Distribusi Bantuan Presiden BPUM Nasabah PT.PNM Mekar Cabang Desa Watupatok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021).

2020. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penelliti yaitu teori efektivitas implementasi program menurut Kartonogoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan kecenderungan, atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi salah satu permasalahan yang paling signifikan dan belum dalam pelaksanaannya belum efektif karena adanya keterbatasan anggaran menjadikan tidak adanya penambahan pegawai operator. Struktur birokrasi tanpa sengaja dengan alasan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya finansial.²⁰ Dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada indikator Lembaga Birokrasi yaitu Dinas Koperasi. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan menitik beratkan pada kolaborasi pemerintah (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) dan partisipasi masyarakat yaitu (Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jenis Produksi dan Jual Beli Kopi). Dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik generasi III (*hybrid*) atau campuran, dan menggunakan 3 indikator dalam penelitian yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, hasil dan dampak kebijakan terhadap pengembangan kesejahteraan yang sesuai dengan kebijakan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam definisinya secara umum yaitu sebagai cara ilmiah yang di lakukan untuk mendapatkan

²⁰ Selaku Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar” Ekektivitas Bantuan Produktif Usahja Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020” *Jurnal Transparansi Publik*, Vol 1. No 1. 2021.

data yang di gunakan untuk tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Maka dari definisi tersebut bisa di artikan bahwa metode penelitian adalah langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk di menemukan masalah baru, teori baru, kemudian di kembangkan dan di buktikan sehingga dapat di pahami, di pecahkan, dan sebagai langkah antisipasi masalah dalam penelitian tersebut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sumber Jaya maka penelitian ini termasuk kedalam jenis dan sifat penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini apabila di lihat dari jenis nya berdasarkan tempat di laksanakan nya penelitian maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Termasuk ke dalam penelitian lapangan Karena sumber data hanya bisa di peroleh ketika peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan tempat atau obyek penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dalam arti obyek tersebut berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa ada manipulasi dari peneliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Burhan Bungin, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi sebuah objek penelitian, kemudian menarik permukaan sebagai suatu ciri

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 3.

husus atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.²²

b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitiannya maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengungkap fenomena atau kejadian berdasarkan fakta yang ada dan berkembang di lapangan. Dalam penelitian deskriptif peneliti harus mampu menguraikan data yang ada mengkaji hubungan antar variabel dan menganalisis pengaruhnya terhadap kondisi antar variabel.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang akan menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer


Menurut Addurrahman Fatoni data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.²³ Data primer secara langsung atau lapangan dihasilkan dari berbagai wawancara pada responden, atau informan. Peneliti juga mengumpulkan data berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan bagian dari *Nonprobability sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Pada penelitian ini responden di pilih berdasarkan beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), 48.

²³ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Citra, 2011)

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 300.

1. Orang yang terlibat dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro yaitu pelaku usaha kopi penerima program Bantuan produktif Usaha Mikro (BPUM).
2. Lembaga yang terkait dengan Program Bantuan Produktif USAHA Mikro (BPUM) yaitu Dinas Koerasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Sebagai orang yang di anggap memahami implementasi dari program BPUM.
3. Lembaga pemerintahan Kecamatan Sumber Jaya, dimana diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Sumber Jaya, karena di anggap memahami kondisi yang ada di lapangan penelitian.



Responden dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan keterangan Adapun dalam penelitian ini sumber data adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat karena sebagai lembaga pengusul dan Pelaku Usaha Kopi Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) karena sebagai pihak yang merasakan hasil dan dampak dari program tersebut. Maka yang akan menjadi data primer atau sumber utama berkaitan dengan data dilapangan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Primer

No.	Nama	Jabatan
1.	Danang Prianggi Hidayat S.E.	Kepala Bidang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Lampung Barat
2.	Heptanius Hidayat	Sekretaris Kecamatan Sumber Jaya
3.	Usin	Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi Bubuk di Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya (Usaha Kecil)
4.	Abdul Rohim	Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi Bubuk di Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya (Usaha Kecil)
5.	Ai Rohanah	Pelaku Usaha Jual Beli Kopi Bubuk di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya (Usaha Mikro)
6.	Hasanudin	Pelaku Usaha Jual Beli Kopi Bubuk di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya (Usaha Mikro)
7.	Dede Maryana	Pelaku Usaha Roasting Kopi di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya (Usaha Mikro)

Sumber: Kecamatan Sumber Jaya

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder bisa disebut juga sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari sumber berupa buku, aturan, jurnal dan arsip ataupun dokumen yang di dapatkan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen dari

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dan data dari pelaku usaha khususnya dalam bidang Produksi dan Jual Beli Kopi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sekunder

No.	Jenis Data	Sifat Data
1.	Pedoman Penulisan Program Sarjana UIN raden Intan Lampung	Buku
2.	Peraturan Menteri Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	Soft File
3.	Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021	Soft File
5.	Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Soft File
6.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 2022	Soft File
8.	Informasi dari KEMENKOPUKM. 2021. Kemenkop UKM Koordinasikan Penuntasan Penyaluran BPUM 2021 dengan Pemerintah Daerah.	Website Kemenkopukm
9.	Data Pendaftar Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat.	Soft File
10.	Data Kecamatan Sumber Jaya Dalam Angka 2020.	Buku
11.	Data Badan Pusat Statistik, Lampung, Lampung: Badan Pusat Statistik 2020.	Soft File
12.	Data Profil Kecamatan Sumber Jaya	Buku

13.	Buku-buku	Buku
14.	Jurnal	Soft File

1. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan maka peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lokasi atau obyek yang telah di tentukan sebelumnya, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution mengatakan bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh berdasarkan observasi.²⁵ Observasi adalah penelitian yang mempelajari mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.²⁶ Observasi secara umum bisa di artikan sebagai proses pengamatan dan pengambilan data yang berkaitan langsung dengan obyek yang akan di teliti di lapangan. Tujuan dari observasi adalah mengetahui kondisi fakta berkaitan dengan obyek yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan yang terfokus pada indikator yang telah di tentukan sebelumnya. Maka peneliti harus melakukan penelitian secara langsung terhadap penelitian kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Produksi dan Jual Beli Kopi yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

²⁵ Sugiyono, Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2015). 235.

²⁶ Sugiyono, Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 310

b. Wawancara atau Interview

Teknik ini merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan idenya melalui proses tanya jawab. Dengan tujuan untuk mendapat inti dari topik tersebut.²⁷ Dalam proses wawancara terdapat pihak yang memberikan pertanyaan atau pewawancara, dan ada pihak yang memberikan timbal balik atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan di sebut dengan narasumber. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator dalam penelitian ini, dan menggunakan media *handphone* sebagai alat perekam dalam wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah lewat atau berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumen bisa berupa tulisan seperti sejarah, catatan harian, biografi, peraturan atau kebijakan. Sedangkan dokumen yang berupa gambar bisa berbentuk foto, gambar hidup, serta sketsa dan lain sebagainya. Dan dokumen yang berbentuk karya miasalnya karya seni, berupa gambar, film, patung dan lain sebagainya.²⁸ Dalam penelitian yang dilakukan proses dokumentasi untuk mengungkap data yang berkaitan dengan kondisi objek penelitian berkaitan dengan data atau dokumen yang berkaitan dengan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Pelaku Usaha di Kecamatan Sumber Jaya. Selain itu dokumentasi berupa foto bersama

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 317.

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

dengan informan dalam penelitian guna melengkapi dokumen yang sudah ada.

2. Teknik Analisis Data

Proses menganalisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara mendalam, baik di lapangan maupun setelah dari lapangan, adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah di peroleh adalah teknik analisis data kualitatif model yang di kemukakan oleh Miler dan Hyberna yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion, drawing, verification*) dan berikut adalah penjelasan langkah-langkah tersebut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang di peroleh dalam catatan-catatan lapangan yaitu secara tertulis. Menurut Sugiyono reduksi data dalam analisis data digunakan untuk mengingat data yang di peroleh dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu adanya proses pencatatan secara teliti dan merinci, semakin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data akan semakin rumit, sehingga perlu adanya proses reduksi data.²⁹ Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di peroleh dari informan atau responden.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian dari sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini,

²⁹ Kondjadingrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976).

penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian dingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Manfaat dari adanya penyajian data dalam menganalisis data kualitatif adalah untuk mempermudah memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.³⁰ Dalam penelitian ini data yang sudah di dapatkan berkaitan dengan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Pelaku Usaha Kopi dan hasil wawancara yang disajikan dan dikategorikan baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk bagan yang ada dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah ditampilkan. Maka dengan demikian proses verifikasi merupakan upaya mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola hubungan persamaan, perbedaan-perbedaan, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Melakukan verifikasi data sesuai dengan data yang ditemukan dilapangan berkaitan dengan Proses Implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan dampak serta hasil terhadap pengembangan Pelaku Usaha Kopi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sehingga di dapatkan kesimpulan yang objektif dalam penelitian ini.

Kriteria validasi data diatas, terlihat bahwa peneliti menggunakan teori triangulasi data. Keadaan penerapan teori ini dengan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan yang penulis temui di lokasi


³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R Dan D* (Jakarta: Alfabeta 2017), 337.

penelitian, yang diantaranya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dan Pelaku Usaha Kopi Di kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat. Data yang diperoleh adalah untuk kebenaran yang terdalam, memperoleh informasi yang akurat dan situasi sebenarnya terkait dengan penelitian tersebut

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Produksi dan Jual Beli Kopi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

I. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha

Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dimana implementasi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang di buat pemerintah dalam rangka menjaga perekonomian nasional melalui pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang akan terlihat setelah dikeluarkan dengan pengarahannya yang sah dari sebuah kebijakan yang meliputi upaya dalam mengelola *input* untuk dapat menghasilkan *output* atau *outcome* nya bagi masyarakat.³¹ Teori dan model implementasi kebijakan publik generasi III (*Hybrid*) atau sering disebut model campuran yang artinya kolaborasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Model implementasi kebijakan yang sesuai dengan teori *Hybrid* ini salah satunya adalah model dari Randall B. Ripley and Grace A. Franklin yaitu dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy* yang menuliskan tentang tiga konsep variabel kesuksesan implementasi :

“The nation of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meaning in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation” yang artinya “Bangsa yang sukses dalam implementasi tidak memiliki definisi tunggal yang diterima begitu saja. Analisis yang berbeda dan aktor yang berbeda memiliki arti yang berbeda dalam pikiran ketika mereka berbicara tentang keberhasilan implementasi”. Ada cara berfikir yang dominan tentang keberhasilan implementasi. Kemudian model ini menjelaskan 3 variabel yang berkaitan, diantaranya:

³¹ Wibawa, Samodra., *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994)

- a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Perspektif pertama (*complain perspective*) yang memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan dari para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan seperti dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan program.

- b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga.

Dalam hal ini keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

- c. Hasil dan dampak kebijakan yang sesuai dengan kebijakan.

Bahwa keberhasilan sebuah implementasi mengacu serta mengarah pada implementasi atau pelaksanaan serta dampak (manfaat) dari semua program-program yang di kehendaki atau di buat.³²

Dalam konsep kerangka teori di atas di jelaskan bahwa teori dan model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam proses analisa penelitian ini yaitu menggunakan model dan teori *Hybrid* (Campuran) yang artinya kolaborasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang di maksud dalam teori ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Lampung Barat terutama berfokus pada jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produksi dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya. Dengan tujuan untuk mengetahui proses, hasil, dampak Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Kebijakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pengembangan Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi di Kecamatan Sumber Jaya.

³² Ripley, Randall B DAN Grace A. Franklin , *Policy implementation and beraucracy*, (Chicago: The Dorsey Press 1986).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, yaitu diantaranya:

Bab I : Pendahuluan, yaitu meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, yaitu berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan generasi III campuran(hybrid).

Bab III : Deskripsi objek penelitian, berisikan gambaran umum pelaku usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) produksi dan jual beli kopi Kecamatan Sumber Jaya.

Bab IV : Analisis penelitian, berisikan hasil atau temuan penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis. pada bab ini, penulis menganalisis proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pengembangan pelaku produksi jual beli kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

Bab V : Penutup, merupakan bagian ahir dari skripsi yang mengemukakan kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi, kemudian penulis memberikan rekomendari atau masukan.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab 4 dan berdasarkan dengan rumusan masalah maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

Proses implementasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang di analisa menggunakan tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi lembaga, dan hasil dan dampak kebijakan sesuai rencana kebijakan. Indikator pertama yang dilihat dari proses pendaftaran, pengusulan dan penyaluran berjalan sesuai dengan kebijakan yang dibuat tanpa adanya masalah dalam prosesnya. Indikator kedua dilihat dari Lembaga yang terlibat yaitu Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sumber Jaya, Desa Tugu Sari, dan Desa Sukapura, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dan dari lembaga tersebut sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan. Indikator ketiga yaitu hasil dan dampak kebijakan, dari dua klasifikasi usaha mikro dan kecil terdapat masalah pertama dari segi penggunaan dana bantuan dimana masih ada pelaku usaha yang tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan dan dari 5 narasumber hanya satu narasumber yang usahanya mengalami perubahan setelah mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

1. Dampak dari Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha kopi akan terlihat ketika tujuan dari program tersebut tercapai. Maka dari hasil wawancara,

observasi, dan analisis dilakukan program Bantuan produktif Usaha Mikro di Kecamatan Sumberjaya terhadap pelaku usaha kopi tidak berjalan baik dalam aspek dampak dan hasil. Karena terdapat pelaku usaha yang tidak menggunakan dana sesuai dengan kebijakan, dan pelaku usaha kopi tidak merasakan adanya perubahan atau perkembangan usahanya sesudah mendapatkan bantuan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Produktif Usaha Mikro belum mampu memberikan dampak terhadap pengembangan usaha kopi di Kecamatan Sumber Jaya pada masa pandemi covid-19 tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti jelaskan, maka peneliti memiliki saran yang membangun yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah


Untuk pemerintah terutama Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil (UMKM) diharapkan mampu melihat klasifikasi usaha yang akan menjadi tujuan program bantuan. Diambil dari penelitian yang saya lakukan terlihat bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) cenderung sangat membantu untuk klasifikasi usaha Mikro dan kurang efektif dalam membantu usaha Kecil. Maka harus ada penyesuaian klasifikasi atau perbedaan besaran dana yang diberikan untuk usaha Mikro dan Kecil, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan modal produksi. Oleh karenanya kepada pemerintah supaya dapat menjalankan lebih maksimal terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta menyelamatkan ekonomi Nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). Serta harus adanya pengawasan atau pelaporan penggunaan dana tersebut, untuk menghindari kesalah-gunaan dari dana bantuan tersebut.

2. Pelaku Usaha

Untuk pelaku usaha yang menerima program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) khususnya dan program-program bantuan serupa, untuk lebih bisa menggunakan dana bantuan tersebut dengan bijak. Karena dengan menggunakan dana bantuan sebagai mana mestinya mampu mencapai kesejahteraan dan tujuan dari program tersebut tercapai.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk terus mengembangkan penelitian terutamayang ingin melaksanakan penelitian terkait dengan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau penelitian berkaitan dengan program bantuan Usha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya. Maka diharapkan untuk dapat memperluas referensi berkaitan dengan program tersebut, atau dapat menambah narasumber wawancara guna memperluas tanggapan dari masing-masing narasumber dan data yang di butuhkan. Serta dapat melakukan penelitian dengan teori dan indikator yang berbeda dengan tujuan lebih memperkaya sumber-sumber penelitian selanjutnya.



DAFTAR ISI

Sumber Buku

Al-Quran

Anthony.G. (1999) , *The Third Way*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama.

Bungin.B. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Budi.W. (2014) *Kebijakan Public (teori, proses,dan studi kasus) CAPS (Center Of Academia Publishing. Service)*. Yogyakarta: t.p .

Departemen Agama RI,(1990) *Alquran Dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.

Fatoni.A. (2011) *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* ,Jakarta:Rineka Citra.

Grindle. Merilee S. (Ed) (1980) *Politics And Apollicy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

J.Midgle, M.B. Tracy and M. Livermore, (2000), *The Handbook of Social Policy*, California : Sage Publication.

Kadji.Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press.

Kertonegoro.S (1987), *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia - Cetakan II*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Kondjadinigrat.(1976) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Kranenburg. R. dan Tk. B. Sabaroedin. (1989) *Ilmu Negara Umum*. Ce-takan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita.

Nitisusanthro.M.(2010) *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta.

Poggi.G. (1992), *The Development of the Modern State “Sociological Introduction*, California: Standford University Press.

Puspitasari.S.R. (2009), *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, ed.,Yogyakarta: FH UII Press.

Prijono & Pranarka,(1996) *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center For Strategic and International Studies.

Ripley Randall B Dan Grace A. Franklin, (1986) *Policy implementation and beraucracy*, Chicago: The Dorsey Press.

Rulinawaty.(2018) *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Kedaiaksara.

Sanjaya.P.K.A.& Nuratama.I.P. (2021) *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.

Sugiyono.(2015) *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.(2017) *Metode Penelitian Kualitatif R Dan D*,Jakarta: Alfabeta.

Tachjan.(2006)*Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI-Puslit KP2W.

Tambunan.T. (2016) *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*.

Wibawa & Samodra.(1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Jurnal dan Karya Ilmiah

Azzahra.E.I. (2021) “Dampak Bantuan Bagi Pelaku Usaha (BPUM)Terhadap Usaha Konveksi (Studi Kasus Pada Wilayah Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya”(*Skripsi*, Tasikmalaya:Universitas Siliwangi Tasikmalaya).

Lumempov.K.L. Sambiran,S. Ranchman,I. (2021) “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan UKM Pada Era Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa” *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1.

Putra.S.W. Abubakar.M. Abubakar.S. (2021) ” Ekeftivitas Bantuan Produktif Usahja Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020” *Jurnal Transparansi Publik*, Vol 1. No 1.

Putr.K. Dkk (2014) “Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentral Industri Krupuk Desa Kedung Rejo Sidoharjo Jawa Timur)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Universitas Diponegoro Semarang.Vol.1 No.1.

Rozzaq. M. (2021) “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya“ (*Tesis, jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim*.

Verbist. B. Pasya.G.(2004) “Perspektif Sejarah Status Hutan, Konflik Dan Negosiasi DI SumberJaya, Lampung Barat Provinsi Lampung”, *Agrivitia* Vol 26 No 1 .

Sumber Aturan

KEMENKOPUKM. 2021. KemenkopUKM Koordinasikan Penuntasan Penyaluran BPUM 2021 dengan Pemerintah Daerah. Diunduh dalam www.kemenkopukm.go.id . Diakses pada 16 oktober 2021.

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia, *Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemic Covid-19* . Januari 2021, IV.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dala Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelematan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sumber Dokumen

Data Pendaftar Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat.

Data Kecamatan Sumber Jaya Dalam Angka 2020.

Data Badan Pusat Statistik, Lampung, Lampung: Badan Pusat Statistik 2020.

Sumber Wawancara

Danang Pranggi, “*Kepala Bidang Program Bantuan BPUM Lampung Barat*”, Wawancara, 27 Mei 2022.

Heptahius Hidayat , “*Sekretaris Kecamatan Sumber Jaya*”, Wawancara, 24 Februari 2022.

Abdul Rohim, *Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi dan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)*, Wawancara 13 Mei 2022.

Ai Rohanah, *Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi dan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)*, Wawancara 10 Mei 2022

Dede Maryana, “*Pelaku Usaha Roasting Kopi Dan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)*”, Wawancara 8 Mei 2022

Hasanudin, *Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi dan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro. (BPUM)*, Wawancara 10 Mei 2022.

Usin, “*Pelaku Usaha Produksi dan Jual Beli Kopi dan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)*”, Wawancara 10 Mei 2022.

